

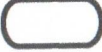
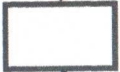
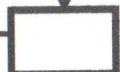
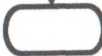


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHUN 2025
PEMBATASAN AKSES DATA**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	DINKOMINFO / 01 / 59
	Tanggal Pembuatan	Oktober 2024
	Tanggal Revisi	Mei 2025
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom. Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005
	Judul SOP	Pembatasan Akses Data
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		- Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat - Menguasai teknologi informasi dan komunikasi - Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistik dan geospasial - Memiliki kemampuan membuat laporan - Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Persyaratan
- SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak - SOP Penetapan Akses Data		- Komputer / laptop - Jaringan Internet - ATK - Server - Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah		Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		OPD	Kepala Bidang Statsan	Super Admin	Admin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengajukan Permohonan Hak Akses Data					1. ATK; 2. Komputer;	1 hari kerja	Form Permohonan
2	Melakukan Pencatatan Pengajuan					1. ATK; 2. Komputer;	1 hari kerja	Catatn Pengajuan
3	Verifikasi dan Disposisi ke Super Admin untuk Mengaktifkan Akun					1. ATK; 2. Komputer;	1 hari kerja	Disposisi
4	Mengaktifkan Akun OPD					1. ATK; 2. Komputer;	5 hari kerja	Data Akun
5	Mendokumentasikan Akun OPD					1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Data Akun
6	Menyerahkan Akun dan Password untuk Hak Akses					1. Komputer 2. Data	1 hari kerja	Laporan Hasil Serah Terima
7	Menggunakan Hak Akses Secara Aman					1. Komputer 2. Data		

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005